



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Kiki Adi Prasetyo Als Pasiyo Als Dono Bin Tarhim.**
2. Tempat lahir : Batang
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 26 Mei 1992.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Tegalrejo Rt. 04 Rw. 06 Ds. Depok Kec. Kandeman Kab. Batang..
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/100/IX/2022/Reskrim tanggal 6 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 192/Pid.B/2022/PN. Btg. tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2022/PN. Btg. tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **KIKI ADI PRASETIYO Als PASIYO Als DONO Bin TARHIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penipuan**" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KIKI ADI PRASETIYO Als PASIYO Als DONO Bin TARHIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dijamin di FIF GROUP.
 - 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No. Pol : G 3992 OV dan faktur Kendaraan Bermotor.
 - 1 (satu) lembar FC bukti pembayaran angsuran.
 - 1 (satu) lembar FC. Kwitansi uang muka pembelian atas nama KHOSIATUN dari CV 54 MOTOR.
 - 1 (satu) lembar FC. Surat Pengantar tanda terima motor dari CV 54 MOTOR.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Street tahun 2022, Noka: MH1JM821XNK488764 Nosin: JM82E1486895, atas nama KHOSIATUN, Alamat Dk. Karangasem RT 04 RW 04 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi KHOSIATUN Binti (Alm) RASURIP.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **KIKI ADI PRASETIYO Als PASIYO Als DONO Bin TARHIM** pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jl. RE Martadinata Kel. Karangasem Utara, Kec. Batang, Kab. Batang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi KHOSIATUN dengan maksud hendak meminjam motor dengan alasan nantinya motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk transportasi bolak balik Batang-Kendal menjemput seorang kyai kenalan terdakwa guna membantu mengobati sakit yang diderita saksi KHOSIATUN, dan saksi KHOSIATUN bersedia dan mengajak terdakwa ketemuan sehabis maghrib di JL. RE. Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab.Batang untuk memberikan sepeda motor miliknya.
- Bahwa terdakwa yang sedari awal mempunyai niat apabila setelah menerima sepeda motor dari saksi KHOSIATUN tersebut akan digadaikan, kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi temannya yaitu saksi SODIK di rumahnya Alamat. Ds. Depok Kec.

Hal 3 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kandeman Kab.Batang untuk mengantar terdakwa menemui saksi KHOSIATUN, karena terdakwa tidak memiliki motor, lalu terdakwa juga mengutarakan niatnya dengan berbohong kepada saksi SODIK agar menemaninya bertemu dengan kakak perempuannya dan akan menggadaikan sepeda motor milik kakak perempuannya karena butuh uang. Selanjutnya terdakwa juga menyuruh saksi SODIK untuk mencari penerima gadai yang selanjutnya saksi SODIK menawarkannya kepada saksi EKO TRIYONO.

- Pada sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dengan diantar saksi SODIK menemui saksi KHOSIATUN di JL. RE Martadinata ikut Kel. Karangasem utara Kec. Batang Kab. Batang, sesampainya disana saksi KHOSIATUN langsung menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV miliknya tersebut dan selanjutnya motor tersebut dibawa oleh terdakwa yang langsung terdakwa bawa menuju ke rumah saksi EKO TRIYONO yang berada di Ds. Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang dan menggadai motor tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak benar-benar meminjam sepeda motor milik saksi KHOSIATUN untuk transportasi bolak balik Batang-Kendal menjemput seorang kyai guna mengobati penyakit saksi KHOSIATUN, dimana alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa agar saksi KHOSIATUN mau meminjamkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV miliknya tersebut kepada terdakwa, dimana yang sebenarnya sepeda motor tersebut kemudian digadaikan oleh terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KHOSIATUN selaku pemiliknya. Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi KHOSIATUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa KIKI ADI PRASETIYO Als PASIYO Als DONO Bin TARHIM pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal 4 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***dengan sengaja dan melawan hak memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi KHOSIATUN dengan maksud hendak meminjam motor dengan alasan nantinya motor tersebut akan terdakwa gunakan untuk transportasi bolak balik Batang-Kendal menjemput seorang kyai kenalan terdakwa guna membantu mengobati sakit yang diderita saksi KHOSIATUN, dan saksi KHOSIATUN bersedia dan mengajak terdakwa ketemuan sehabis maghrib di JL. RE. Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang untuk memberikan sepeda motor miliknya.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi temannya yaitu saksi SODIK di rumahnya Alamat. Ds. Depok Kec. Kandeman Kab. Batang untuk mengantar terdakwa menemui saksi KHOSIATUN, karena terdakwa tidak memiliki motor, lalu terdakwa juga mengutarakan niatnya dengan berbohong kepada saksi SODIK agar menemaninya bertemu dengan kakak perempuannya dan akan menggadaikan sepeda motor milik kakak perempuannya karena butuh uang. Selanjutnya terdakwa juga menyuruh saksi SODIK untuk mencarikan penerima gadai yang selanjutnya saksi SODIK menawarkannya kepada saksi EKO TRIYONO.
- Pada sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dengan diantar saksi SODIK menemui saksi KHOSIATUN di JL. RE Martadinata ikut Kel. Karangasem utara Kec. Batang Kab. Batang, sesampainya disana saksi KHOSIATUN langsung menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No. Pol: G 3992 OV miliknya tersebut dan selanjutnya motor tersebut dibawa oleh terdakwa yang langsung terdakwa bawa menuju ke rumah saksi EKO TRIYONO yang berada di Ds. Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang dan menggadai motor tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No. Pol: G 3992 OV yang digadaikan oleh terdakwa tersebut adalah tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan dari saksi KHOSIATUN selaku pemiliknya. Dan akibat

Hal 5 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut, saksi KHOSIATUN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Khosiaturun Binti (Alm) Rasurip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah menjadi korban penipuan atau penggelapan dari sepeda motor milik saksi yaitu 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV, warna hitam, tahun 2022 berikut STNK nya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di JL. RE Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa awalnya terdakwa sekira pukul 16.00 WIB menelfon saksi hendak meminjam motor saksi untuk bolak-balik Kendal-Batang, dimana sebelumnya saksi memang sedang sakit dan meminta bantuan terdakwa untuk mengobati dengan memanggil seorang Kyai dari Kendal;
- Bahwa saksi kemudian menyerahkan sepeda motor Honda Beat Street Nopol G 3992 OV, STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa pada pukul 19.00 WIB saat kami janji ketemuan di pasar Tiban yang saat itu ada di JL. RE Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab Batang;
- Bahwa saksi percaya saja kepada terdakwa karena sebelumnya dia pernah cerita jika sakit saksi bisa dibantu disembuhkan oleh teman terdakwa yang seorang Kyai di Kendal, selain itu saksi juga dijanjikan akan dikenalkan dengan adik dari Kyai tersebut dan terdakwa janji menjodohkan saksi dengan adik dari Kyai tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau dipertemukan dengan Kyai ataupun adik dari Kyai yang orang Kendal tersebut oleh terdakwa;

Hal 6 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena beberapa hari terdakwa tidak bisa dihubungi, lalu saksi datangi rumahnya ternyata selalu tidak ada. Kemudian atas kejadian ini saksi laporkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti sepeda motor milik saksi diketemukan, saksi baru tahu ternyata sepeda motor milik saksi digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa selain sepeda motor, saksi juga dimintai uang oleh terdakwa dengan jumlah kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), atas kejadian tersebut saksi juga telah melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor milik saksi tersebut digadaikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan sepeda motor saksi untuk digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memnyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Mustaghfiroh Binti (Alm) Rasurip**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa perkara ini mengenai penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sepeda motor milik kakak saksi yaitu Khosiatun berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV, warna hitam, tahun 2022 berikut STNK nya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di JL. RE Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 WIB di JL. RE Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab Batang, saksi diajak kakak saksi yang bernama saksi Khosiatun menemui terdakwa untuk menyerahkan sepeda motor yang katanya dipinjam untuk pergi bolak balik ke kendal batang menjemput temannya seorang Kyai untuk menyembuhkan sakit kakak saksi;

Hal 7 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa datang sendiri kemudian membawa sepeda motor Honda Beat Street Nopol G 3992 OV, STNK dan kunci kontaknya yang diserahkan kakak saksi kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian selang beberapa hari terdakwa tidak bisa dihubungi dan sepeda motornya tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa setelah terdakwa dan barang bukti sepeda motor milik saksi diketemukan, saksi baru tahu ternyata sepeda motor milik saksi digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Khosiatun mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memnyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi **Heryan Sangaji. W Bin Suharsiyamto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima adanya laporan tentang penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna hitam, No.Pol: G 3992 OV milik Korban Sdri. Khosiatun yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas Laporan Polisi tersebut tim Sat Reskrim Polres Batang melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa, selanjutnya kami mendapat informasi bahwa keberadaan terdakwa yang saat itu berada di daerah Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung mengecek ke tempat tersebut dan ternyata benar terdakwa saat itu sedang berada dibelakang rumah warga yang saat itu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan diinterogasi, terdakwa saat itu mengaku sebelumnya telah meminjam motor milik Korban tersebut, kemudian tanpa seijin/ sepengetahuan Korban/Pemilik, terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada orang lain;

Hal 8 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saat itu juga pelaku diminta untuk menunjukkan keberadaan motor milik Korban, yang kemudian berhasil saksi amankan di rumah Sdr. Eko;
- Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna hitam, No.Pol: G 3992 OV tersebut digadaikan kepada Sdr. Eko yang beralamat. Warungasem Batang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memnyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi **Ali Sofiyanto Bin H. Rohmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerima adanya laporan tentang penipuan atau penggelapan berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna hitam, No.Pol: G 3992 OV milik Korban Sdri. Khosiatun yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian atas Laporan Polisi tersebut tim Sat Reskrim Polres Batang melakukan penyelidikan tentang keberadaan terdakwa, selanjutnya kami mendapat informasi bahwa keberadaan terdakwa yang saat itu berada di daerah Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama tim langsung mengecek ke tempat tersebut dan ternyata benar terdakwa saat itu sedang berada dibelakang rumah warga yang saat itu langsung dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat dilakukan diinterogasi, terdakwa saat itu mengaku sebelumnya telah meminjam motor milik Korban tersebut, kemudian tanpa seijin/ sepengetahuan Korban/Pemilik, terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kemudian saat itu juga pelaku diminta untuk menunjukkan keberadaan motor milik Korban, yang kemudian berhasil saksi amankan di rumah Sdr. Eko;
- Bahwa terdakwa mengaku 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street warna hitam, No.Pol: G 3992 OV tersebut digadaikan kepada Sdr. Eko yang

Hal 9 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat. Warungasem Batang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik kepolisian dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh anggota Polres Batang pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 sekira pukul 12.00 WIB di daerah Bakalan Kec. Kandeman Kab. Batang;
- Bahwa terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV, warna hitam, tahun 2022 milik saksi KHOSIATUN tersebut kepada Sdr. EKO orang Warungasem sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 19.00 wib;
- Bahwa terdakwa dari awal memang berniat menggadaikan sepeda motor milik saksi Khosiatun tersebut setelah berhasil meminjamnya dari saksi Khosiatun, dimana saksi Khosiatun tidak tahu jika sepeda motor miliknya akan terdakwa gadaikan;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Khosiatun untuk meminjam motor dengan alasan terdakwa memakai sepeda motornya untuk transportasi bolak balik Batang-Kendal menjemput seorang kyai kenalan terdakwa guna membantu mengobati sakit yang diderita saksi Khosiatun Setelah itu terdakwa dan saksi Khosiatun bertemu sehabis maghrib di JL. RE. Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang untuk memberikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa merasa akan dipinjam sepeda motor dari saksi Khosiatun, pada sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi temannya yaitu Sdr. Sodik di rumahnya di Ds. Depok Kec. Kandeman Kab. Batang untuk mengantarkan terdakwa menemui saksi Khosiatun, lalu terdakwa juga mengutarakan niatnya dengan berbohong kepada Sdr. Sodik agar menemaninya bertemu dengan kakak perempuannya dan akan menggadaikan sepeda motor milik kakak perempuannya

Hal 10 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena butuh uang. Selanjutnya terdakwa juga menyuruh Sdr. Sodik untuk mencari penerima gadai yang selanjutnya Sdr. Sodik menawarkannya kepada Sdr. Eko Triyono;

- Bahwa pada sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dengan diantar Sdr. Sodik menemui saksi Khosiatun di JL. RE Martadinata ikut Kel. Karangasem utara Kec. Batang Kab. Batang, sesampainya ditempat tersebut saksi Khosiatun menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV miliknya tersebut dan selanjutnya motor tersebut dibawa oleh terdakwa yang langsung terdakwa bawa menuju ke rumah Sdr. Eko Triyono yang berada di Ds. Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang untuk menggadai motor tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut milik kakaknya sedang butuh uang dan akan ditebus selama 2 bulan;
- Bahwa terdakwa tidak benar-benar meminjam sepeda motor milik saksi Khosiatun untuk transportasi bolak balik Batang-Kendal menjemput seorang kyai guna mengobati sakit saksi Khosiatun, dimana alasan tersebut hanyalah akal-akalan terdakwa agar saksi Khosiatun mau meminjamkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV miliknya tersebut kepada terdakwa, dan sosok Kyai tersebut hanyalah fiktif atau karangan terdakwa saja (tidak ada);
- Bahwa uang hasil gadai sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) tersebut telah habis dipakai terdakwa untuk bermain judi;
- Bahwa terdakwa juga melakukan penipuan terhadap saksi Khosiatun dengan cara meminta uang dengan berbagai alasan terkait Kyai juga, dengan total uang sebesar kurang lebih tiga ratus juta rupiah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang menguntungkan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dijamin di FIF GROUP.
- 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No. Pol : G 3992 OV dan faktur Kendaraan Bermotor.
- 1 (satu) lembar FC bukti pembayaran angsuran.
- 1 (satu) lembar FC. Kwitansi uang muka pembelian atas nama KHOSIATUN dari CV 54 MOTOR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC. Surat Pengantar tanda terima motor dari CV 54 MOTOR.
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Street tahun 2022, Noka: MH1JM821XNK488764 Nosin: JM82E1486895, atas nama KHOSIATUN, Alamat Dk. Karangasem RT 04 RW 04 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang.
- 1 (satu) buah kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022, sekira pukul 13.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Khosiatun hendak meminjam motor dengan alasan untuk transportasi bolak balik Batang-Kendal menjemput seorang kyai guna mengobati sakit yang diderita saksi Khosiatun selanjutnya saksi Khosiatun berjanji bertemu terdakwa di JL. RE. Martadinata Kel. Karangasem Utara Kec. Batang Kab. Batang untuk memberikan sepeda motor miliknya;
- Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB terdakwa mendatangi temannya yaitu saksi Sodik untuk mengantarkan terdakwa menemui saksi Khosiatun, dengan Terdakwa mengaku akan bertemu dengan kakak perempuannya dan akan menggadaikan sepeda motor milik kakak perempuannya karena butuh uang. Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Sodik untuk mencari penerima gadai yang selanjutnya saksi Sodik menawarkannya kepada saksi Eko Triyono;
- Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB terdakwa dengan diantar saksi Sodik menemui saksi Khosiatun di JL. RE Martadinata Kel. Karangasem utara Kec. Batang Kab. Batang, selanjutnya saksi Khosiatun menyerahkan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV miliknya;
- Bahwa benar selanjutnya motor tersebut dibawa oleh terdakwa menuju ke rumah saksi Eko Triyono yang berada di Ds. Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang dan menggadai motor tersebut sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal 12 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur pertama “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama **Kiki Adi Prasetyo Als Pasiyo Als Dono Bin Tarhim** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan



secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa elemen unsur mengenai perbuatan materiil pada unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua perbuatan-perbuatan yang terkandung dalam unsur ini terbukti secara bersamaan;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” ialah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” juga dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri, selain itu, elemen dari unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk dapat terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

1. Dengan nama palsu atau keadaan palsu atau;
2. Dengan tipu muslihat atau;
3. Rangkaian perkataan bohong.

Menimbang, bahwa pengertian dengan “nama palsu” ialah nama yang bukan merupakan namanya sendiri, kemudian “keadaan palsu” ialah jika seseorang mengaku dalam keadaan tertentu padahal sebenarnya ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sedang dalam keadaan tertentu tersebut, “dengan tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berfikir normal dapat tertipu serta “rangkaian perkataan bohong” adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga sesuatu cerita seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa pengertian menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang lain sehingga orang itu menurutinya untuk menyerahkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah dapat memenuhi elemen unsur “secara melawan hukum” sehingga Terdakwa dapat dikatakan memenuhi atau tidak kualifikasi unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 378 KUHP, karena syarat utama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana ialah adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang. Ini adalah konsekuensi dari azas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian, karena hukum pidana sifatnya harus pasti yaitu apa yang dilarang atau yang diperintahkan;

Menimbang, bahwa rangkaian fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa dengan meminjam kepada saksi Khosiatun 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV dengan alasan untuk digunakan transportasi bolak balik Batang-Kendal menjemput seorang kyai kenalan terdakwa guna membantu mengobati sakit yang diderita saksi Khosiatun namun faktanya 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV tersebut langsung diserahkan kepada saksi Eko Triyono yang berada di Ds. Kalibeluk Kec. Warungasem Kab. Batang untuk digadaikan sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan suatu rangkaian tipu muslihat dan kebohongan sedemikian rupa sehingga membuat saksi korban Khosiatun sebagai pemilik motor tersebut percaya dan menyerahkan sesuatu kepada Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV;

Hal 15 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah dikategorikan sebagai perbuatan *“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”*;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas telah pula membuktikan jika perbuatan Terdakwa yaitu *“dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* tersebut dilakukan Terdakwa *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”* yaitu Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No.Pol: G 3992 OV tersebut yang mana telah habis digunakan untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta seperti tersebut diatas, perbuatan Terdakwa sebagaimana elemen unsur yang telah terbukti yaitu *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri”* ialah dilakukan Terdakwa seolah-olah ia berhak atas uang hasil gadai tersebut, padahal Terdakwa tidak berhak untuk itu karena perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan uang tersebut telah terbukti dilakukan Terdakwa dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan sedangkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa dilakukan dengan *“tanpa hak atau melawan hukum”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dijamin di FIF GROUP;
- 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No. Pol : G 3992 OV dan faktur Kendaraan Bermotor;
- 1 (satu) lembar FC bukti pembayaran angsuran;
- 1 (satu) lembar FC. Kwitansi uang muka pembelian atas nama KHOSIATUN dari CV 54 MOTOR;
- 1 (satu) lembar FC. Surat Pengantar tanda terima motor dari CV 54 MOTOR;
- 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Street tahun 2022, Noka: MH1JM821XNK488764 Nosin: JM82E1486895, atas nama KHOSIATUN, Alamat Dk. Karangasem RT 04 RW 04 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang;
- 1 (satu) buah kunci kontak.

telah disita secara sah dan terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan dalam perkara lainnya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu kepada saksi Khosiatun Binti (Alm) Rasurip;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hal 17 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Kiki Adi Prasetyo Als Pasiyo Als Dono Bin Tarhim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan BPKB dijamin di FIF GROUP.
 - 1 (satu) lembar FC BPKB 1 (satu) unit Spm Honda Beat Street No. Pol : G 3992 OV dan faktur Kendaraan Bermotor.
 - 1 (satu) lembar FC bukti pembayaran angsuran.
 - 1 (satu) lembar FC. Kwitansi uang muka pembelian atas nama KHOSIATUN dari CV 54 MOTOR.
 - 1 (satu) lembar FC. Surat Pengantar tanda terima motor dari CV 54 MOTOR.
 - 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam tanpa plat nomor.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Beat Street tahun 2022, Noka: MH1JM821XNK488764 Nosin: JM82E1486895, atas nama KHOSIATUN, Alamat Dk. Karangasem RT 04 RW 04 Kel. Karangasem Utara Kec. Batang.
 - 1 (satu) buah kunci kontak.

Dikembalikan kepada saksi Khosiatun Binti (Alm) Rasurip.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Jumat**, tanggal **16 Desember 2022**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

Hal 18 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, dibantu oleh **Benecditus Harie Kushendratno, S.E., SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Ttd

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Benecditus Harie Kushendratno, S.E., SH.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Hal 19 dari 19 halaman, No. 192/Pid.B/2022/PN.Btg
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id